

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harus dipahami bahwa di era globalisasi saat ini telah menyebabkan berbagai elemen harus saling terintegrasi dan memiliki konektivitas yang baik antara satu dan lain nya. Menciptakan sesuatu yang disebut dengan *global village* bagi masyarakat dunia (Peraturan Menteri Luar Negeri No 9. Tahun 2006) Karena hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam integrasi tersebut tidak hanya negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, melainkan juga aktor *sub-state* di dalam negara seperti pemerintah daerah yang bisa di representasikan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi ataupun kota dan kabupaten.. Ini merupakan salah satu praktik langsung dari Diplomasi, adapun definisi Diplomasi adalah ; Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain (Suryokusumo, 2004).

Bentuk diplomasi tersebut diwujudkan dalam sebuah skema Kerjasama Internasional, Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain (Holsti, 1988)

Kerjasama internasional yang ada dalam konstelasi perpolitikan global saat ini tidak menutup ruang dan batas untuk terlaksananya hubungan kerjasama antar aktor-aktor yang ada, sehingga aktor dalam berbagai level pemerintahan dapat saling menjalin kerjasama sesuai dengan batasan yang sudah diatur dalam regulasi setiap negara atau instansi yang menaunginya. Perkembangan ini berpengaruh terhadap cara, prosedur, dan substansi diplomasi. Sebagai konsekuensinya, diplomasi tidak semata-mata membiicarakan kegiatan aktor-aktor diplomasi dari Eropa Barat, melainkan juga aktor-aktor yang sebelumnya dikenal dengan istilah belahan dunia ketiga. (Djelantik, 2008). Kerjasama internasional ini sering kali terjadi seiring dengan pendekatan yang dilakukan pada era globalisasi tidak lagi mengharuskan kerjasama dilakukan oleh negara dan negara, melainkan juga bisa dengan level otoritas yang lebih rendah. Saat kerjasama terjadi sudah pasti terdapat interdependensi diantara aktor, berdasarkan teori dari Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku *Power and Independence* tahun 1977 “saling mengembangkan dan berkegantungan” lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan negara tersebut (Rani, 2013). Interaksi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kerjasama internasional antara kedua kota dalam dua negara yang disebut dengan kerjasama *Sister City*.

Pada teori interdependensi kompleks Robert Keohane dan Joseph Nye, menekankan tiga hal dalam meningkatkan perekonomian, menyelesaikan konflik, maupun masalah sosial, yakni:

- a. Negara bukan satu-satunya aktor yang signifikan – terdapat aktor internasional yang melintasi batas-batas negara sebagai pemain utama.

- b. *Hardpower* bukanlah satu-satunya instrumen yang signifikan – manipulasi ekonomi dan penggunaan lembaga-lembaga internasional adalah instrumen dominan dan kesejahteraan adalah instrumen yang dominan.
- c. Keamanan bukanlah tujuan yang dominan – kesejahteraan adalah tujuan yang dominan.

Salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan potensi antar kota adalah melakukan kerjasama di bidang-bidang yang ada. Dan konsep kerjasama yang terbilang relevan dan kontemporer dalam hal ini adalah bentuk kerjasama *Sister City* dengan kota yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang dikerjakasikan sebaiknya memiliki manfaat tinggi bagi pembangunan daerah.

Sister City sendiri adalah suatu konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk dari kedua kota tersebut. Umumnya, *Sister City* diadakan oleh Pemerintah Daerah suatu negara dengan negara lain. *Sister City* merupakan bentuk kemitraan antar masyarakat di dua negara sehingga erat kaitannya dengan *people-to-people relationships* sehingga dasar dari keberhasilan *Sister City* adalah program lokal yang kuat dengan relawan yang bersedia untuk menarik komitmennya dengan waktu, kemampuan diri, dan sumber daya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kota saudaranya (Nabiilah&Oetomo, 2014). Adapun kerjasama diantara keduanya terjadi karena adanya kesamaan geografis, maupun topologis. Kerjasama *Sister City* haruslah memiliki manfaat tinggi untuk pembangunan daerah, diantaranya adalah:

- a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata.
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi.
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Sosial, Pemuda, dan Olahraga.
- d. Bidang-bidang lain yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam bidang pendidikan tinggi, kolaborasi antar universitas menghasilkan banyak dampak positif, seperti saling membantu dan memperbanyak pustaka atau buku-buku yang dijadikan modal perpustakaan jurusan universitas, pengembangan dengan saling bertukar informasi dan pengetahuan antar para sarjana, ahli, tenaga pengajar, dan lainnya. Kolaborasi ini hanya bentuk kerjasama untuk meningkatkan potensi keunggulan masing-masing Kota, bukan untuk melengkapi kekurangan yang tidak dimiliki.

Implementasi *Sister City* di Indonesia sendiri memiliki landasan awal surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193 tahun 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) yang sebenarnya memiliki fokus kepada pembentukan kerjasama di bidang ekonomi, namun dengan semakin banyaknya kota di Indonesia yang saling terintegrasi dengan kota lain membuat sektor-sektor lain menjadi penting, seperti halnya sektor pertukaran budaya maupun peningkatan pendidikan di kedua kota yang menjalin kerjasama. Kemudian setelah dibuatnya Surat Edaran tersebut semakin diperkuat landasan hukum Indonesia untuk kerjasama luar negeri dengan aktor Non-Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang “Hubungan Luar Negeri” yang berisi penjelasan dan definisi

mengenai bagaimana dan seperti apa hubungan luar negeri dilangsungkan, serta dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang “Perjanjian Internasional” yang menjelaskan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut yang merupakan landasan dari berjalannya operasional kerjasama luar negeri yang berjalan, dikeluarkan kembali peraturan Undang-Undang untuk menggantikan dua perangkat tersebut yang dianggap saat berlaku membuat bias otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Lokal, Pemerintah Pusat, dan juga berkaitan erat dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut yang mengganti dua perangkat hukum sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” yang memberikan deskripsi dan definisi jelas mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah yang tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kerjasama dalam beberapa bidang yang ada. Menurut Bab III pasal 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat sehingga dalam implementasi nya kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada perjanjian-perjanjian kerjasama saja, tidak meliputi aspek lain seperti Pertahanan atau Yuridis.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, daerah diperbolehkan membuat kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Pasal 363, UU No, 23/2014).

Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerjasama tersebut haruslah meliputi diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pemerintahan tingkat Kota atau Kabupaten dalam proses diplomasi negara merupakan bukti dari kehadiran aktor baru dalam lingkup *sub-state*. Hal ini membuktikan apa yang disampaikan oleh para pemegang teori Realis klasik, bahwa negara merupakan aktor terpenting semakin terkikis, karena bahkan dibawah negara masih ada Pemerintahan Lokal yang juga dalam ruang lingkup negara Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Lokal setingkatnya atau bahkan yang di atasnya dengan ruang lingkup lintas negara.

Implementasi konsep kerjasama *Sister City* di Indonesia sudah memiliki banyak contoh yang sudah berlangsung sejak lama, diantaranya adalah kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Suwon di Korea yang berlangsung sejak tahun 2010 dan menggunakan elemen budaya dalam diplomasinya yaitu Korean Pop. Selain itu juga ada contoh implementasi kerjasama antara Kota Baubau dan Kota Seoul yang memiliki titik utama kerjasama pada segi linguistik dan kebudayaan yang ada diantara kedua kota. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjalin banyak kerjasama *Sister City* dan sudah sejak cukup lama

berlangsung, contohnya kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dan Kota Kochi di Jepang yang implementasinya sudah berlangsung sejak tahun 1997. Surabaya seringkali dijadikan acuan dalam pelaksanaan Kerjasama *Sister City* di Indonesia, termasuk juga Kota Bogor yang dalam “Laporan Akhir Kajian Kerjasama *Sister City* Kota Bogor” yang diterbitkan pada Tahun 2016 oleh Bagian Kerjasama Sekretariat Kota Bogor memuat juga laporan dan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Kota Surabaya dan kota-kota mitranya sebagai percontohan bagi Pemerintah Kota Bogor.

Kerjasama *Sister City* terjadi karena adanya persamaan kondisi baik geografis maupun administratif antara kedua kota yang memungkinkan adanya berbagi pengetahuan dan mewujudkan kerjasama. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara Kota Bogor dan Kota Kisarazu di Jepang. Yang menjadi awal mula ketertarikan Kota Kisarazu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Kota Bogor adalah keinginan untuk mewujudkan *Organic City* disaat ada kunjungan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, ke Kisarazu dan melihat ada potensi untuk terjadinya kerjasama dengan Kota Bogor yang secara geografis mendukung untuk mewujudkan terciptanya program tersebut pada tahun 2016 seperti dilansir website Pemerintah Kota Bogor. Saat pengajuan diberikan oleh Kota Kisarazu kepada beberapa kota seperti Lampung dan Semarang, yang paling cepat memberika respon adalah Kota Bogor. Sehingga kerjasama tersebut mulai dijalankan oleh kedua kota berkat respon cepat Pemerintah Kota Bogor dan *political will* oleh Dr. Bima Arya selaku Wali Kota Bogor yang turut mempercepat proses kerjasama.

Kota Bogor, sebagaimana Pemerintah Kota pada umumnya memiliki sasaran dan tujuan dari Kerjasama *Sister City* yang akan dilakukan dengan kota lainnya. Sasaran tersebut pada umumnya berupa manfaat terhadap kebijakan-kebijakan atau program yang akan dicanangkan antar kedua kota yang memiliki manfaat terhadap sektor pembangunan yang dijadikan target pengembangan dalam sebuah periode. Sasaran kebijakan kerjasama Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan Kerjasama *Sister City* setidaknya harus memenuhi setidaknya salah satu unsur dalam sasaran kebijakan yang tertuang dalam “Laporan Akhir Kajian Kerjasama *Sister City* Kota Bogor” yang diterbitkan tahun 2016,

Adapun sasaran dari kerjasama tersebut antara adalah:

1. Menciptakan sistem transportasi massal yang nyaman, terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan.
2. Adanya inovasi yang berguna untuk membantu menyelesaikan masalah dimasyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi aktif *stakeholder* potensial dalam kegiatan *sister city*.
4. Keterlibatan peran serta generasi pemuda, pelajar, dan akademisi dalam program pemerintah melalui kegiatan positif dan inovatif.
5. Peningkatan kesadaran akan potensi wisata dan budaya di Kota Bogor.
6. Penyusunan kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
7. Adanya pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan.
8. Adanya peningkatan jumlah fasilitas pendukung pengelolaan sampah.
9. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik di Kota Bogor.

10. Peningkatan efektifitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Adapun poin-poin tersebut yang ingin dituju oleh Kota Bogor dalam kerjasama dengan Kota Kisarazu adalah keterlibatan generasi pemuda, pelajar, dan akademisi dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dalam bentuk program pertukaran pelajar, peningkatan dalam sektor pariwisata dalam kerjasama yang telah dijanjikan, peningkatan akses informasi yang menghubungkan website resmi kedua Pemerintah Kota, Maupun penataan ruang berbasis lingkungan yang akan dipelajari oleh Kota Bogor dengan studi banding ke Kota Kisarazu yang sudah memperoleh predikat sebagai *Organic City*.

Dalam kerjasama yang ada tentu terdapat tantangan dan peluang program kerja sama *Sister City*, ada pertimbangan lain mengenai isu strategis yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Isu strategis menurut “*Laporan Akhir Kerjasama Sister City Kota Bogor Tahun 2016*” adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan. Adapun menurut perspektif Pemerintah Kota Bogor, ada beberapa tren di masyarakat mengenai isu strategis, diantaranya adalah:

- a. Pembangunan karakter
- b. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim (*Climate change*)
- c. Kesejahteraan dan pelayanan publik
- d. Pengelolaan tata kota berbasis *smart city*

- e. Tujuan perkembangan yang berkelanjutan (*17 Goals of Sustainable Development Goals*)
- f. Mitigasi, manajemen, dan tanggap darurat bencana.

Adapun Kerjasama antara kedua kota resmi dimulai pada November 2016 sebagai Kota Persahabatan dengan adanya undangan dari Pemerintah Kota Kisarazu kepada Wali Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan Tokyo Bay Marathon, agenda tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan surat kerjasama bisnis tidak mengikat yaitu *Letter of Intent Agreement of Friendship* antara Walikota Kisarazu dan Sekretaris Daerah Kota Bogor, sehingga implementasi kerjasama masih berjalan selama 2 tahun dan baru beberapa bidang yang sudah di realisasikan. Adapun LoI yang ada mengikat kedua Pemerintah Kota selama 5 tahun dan akan diperbaharui nanti di 6 bulan terakhir menjelang berakhirnya kesepakatan sesuai dengan *Agreement of Friendship* yang sudah ditandatangani kedua Wali Kota.

Adapun sektor yang disepakati untuk diajukan kerjasama intensif antara kedua kota adalah sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, kesehatan, dan sektor lain yang disepakati bersama oleh kedua pihak dikemudian hari. Khususnya dalam bidang industri, Komoditas kota Kisarazu sendiri yang menjadi perhatian kota Bogor adalah buah blueberry yang secara geografis dianggap bisa dibudidayakan di Kota Bogor mengingat iklim yang sejuk juga menjadi salah satu keberhasilan dalam agroindustri. Sektor yang sudah berhasil dijalankan diantara keduanya adalah di Bidang Pendidikan dimana terdapat pertukaran pelajar yang dilakukan oleh SMPN 1 Bogor dengan Hatazawa Junior

High School selama 1 minggu dan ditandai dengan *teleconference* antara kedua Wali Kota untuk memberi informasi mengenai bagaimana jalannya program tersebut. Beberapa kerjasama yang sudah dijanjikan seperti budidaya blueberry dan ikat sidat, pengiriman tenaga kerja kesehatan untuk membantu menjaga para lansia di Kisarazu belum terlaksana dikarenakan banyak hambatan, kemudian dari banyak hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis karya tulis mengenai **Implementasi Kerjasama *Sister City* antara Kota Bogor dan Kota Kisarazu periode 2016-2018**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan meningkatnya fenomena desentralisasi dalam sistem internasional, membuat kerjasama *sister city* menjadi sebuah upaya dan peluang diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memperluas cakupan kerjasamanya juga dalam wilayah antarnegara. Begitu juga dengan varian isu yang dapat diambil dan ditanggapi oleh Pemerintah Kota seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, Industri, dll, membuat negara mengeluarkan produk hukum berupa kewenangan Otonomi Daerah yang sudah pasti mampu membuat keleluasaan Pemerintah Kota lebih banyak dan memberi batasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, terlebih dalam Kerjasama yang dijalankan antar aktor yang ada.

Menurut data yang dilansir dalam *website* resmi Pemerintahan Kota Bogor, menyebutkan bahwa kerjasama antar kedua Pemerintahan Kota akan memiliki ruang lingkup hingga 5 sektor, yaitu pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, dan kesehatan.

Namun yang menjadi sebuah pertanyaan adalah dari kelima sektor yang ditandatangani oleh kedua Pemerintahan Kota, baru satu sektor yang terlaksana yaitu dibidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sudah dilakukan *student exchange* antar pelajar di kedua kota yang sempat diramaikan dengan adanya *teleconference* antara pelajar yang ada dalam program tersebut bersama dengan pejabat-pejabat kedua kota terkait, dalam hal ini Walikota Bogor, Bima Arya dan Walikota Kisarazu, Watanabe.

Dalam sektor yang lain yang dijanjikan dalam *Agreement of Friendship* diantara kedua kota, secara strategis beberapa sektor menemui hambatan. Seperti contohnya pemenuhan komoditas ikan sidat untuk dibudidayakan yang masih belum mampu untuk dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor, begitu juga dengan yang menjadi fokus utama Pemkot Kisarazu adalah adanya kerjasama dalam bidang agrikultur khususnya dalam budidaya blueberry yang terdapat hambatan secara iklim dan geografis yang ditemui oleh Pemerintah Kota Bogor, Dalam menangani alternatif permasalahan tersebut masih diwacanakan untuk membuat program magang kelompok tani Kota Bogor untuk diberangkatkan ke Kisarazu namun masih belum terlaksana, sehingga dalam sektor-sektor tersebut terlihat banyak hambatan yang ditemui. Dari bukti empiris pelaksanaan kerjasama yang baru terjalin, penulis melihat banyak hambatan dan tantangan yang kemudian dilihat sebagai sebuah rumusan masalah yang jelas ada dalam karya ilmiah penulis saat ini, yaitu:

“Bagaimana hambatan dan tantangan dalam kerjasama *sister city* antara Kota Bogor dan Kota Kisarazu periode 2016-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan: Untuk membuktikan bagaimana proses diplomasi kedua kota dalam Kerjasama *Sister City* hingga terlaksana serta melihat proses kerjasama baik yang sudah dicapai dan yang belum terlaksana dari kerjasama Kota Persahabatan dari Kota Bogor dan Kota Kisarazu dalam sektor-sektor yang ditandatangani dan disepakati kedua Kota dalam prospek dalam poin-poin dalam Perjanjian yang ada serta mengetahui hambatan dan tantangan apa saja yang ada dalam kerjasama tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi :

1. Sebagai referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bogor dan Kota Kisarazu.
2. Untuk mengetahui rencana strategis Kota Bogor dalam memaksimalkan kontrak kerjasama yang telah diteken dengan Kota Kisarazu .
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perjanjian kerjasama *sister city* Kota Bogor – Kota Kisarazu.

1.5 Rencana Pembabakan Skripsi

Untuk memahami alur pemikiran tulisan ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ini ke dalam 4 bab, yaitu :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini akan menjabarkan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka teori Diplomasi hingga Paradiplomasi, konsep kerjasama internasional, dan referensi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu kajian mengenai kerjasama *sister city* antar kedua Pemerintah Kota di Indonesia dan luar Indonesia.

- **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab 3 ini, akan membahas bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam menjalin kerjasama dengan Kota Kisarazu dan bagaimana implementasi yang sudah ada dalam kerjasama antara keduanya. Juga akan dilihat bagaimana prospek

kerjasama serta hambatan dan tantangan yang muncul dalam kerjasama kedua Kota tersebut.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab penutup ini mengandung kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis data yang diperoleh pada bab II dan bab III.

